

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dampak globalisasi mulai dari komunikasi, teknologi dan informasi menyebabkan terjadinya arus perpindahan manusia, unit-unit ekonomi, barang dan jasa keluar dari batas-batas negara di dunia yang akan mempengaruhi perkembangan perekonomian dunia. Globalisasi sudah ada sejak 1820, gelombang awal globalisasi terjadi antara tahun 1820-1870 menunjukkan bahwa dunia mengalami peningkatan *gross domestic product* (GDP)¹ dan yang menjadi objek globalisasi adalah negara berkembang.

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang hal tersebut terlihat dari beberapa faktor yaitu tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, persebaran penduduk tidak merata, tingkat pengangguran relatif tinggi, ekonomi masih belum stabil, nilai mata uang masih belum stabil, tingkat produktivitas rendah, kualitas hidup relatif rendah, ketergantungan pada sektor pertanian/primer atau mengambil hasil alam, pendapatan perkapita rendah, dan adanya kesenjangan antara si miskin dan si kaya.

Faktor di ataslah yang menyebabkan Indonesia sebagai negara berkembang, oleh karena itu Indonesia merupakan objek globalisasi, hal itu dibuktikan dengan dimulainya *Asean Free Trade Area* (AFTA) di wilayah ASEAN yang dimulai

¹ Indra Putra Yastika, *Globalisasi dalam Hubungannya dengan Kesenjangan dan Kemiskinan 2012*, (<http://www.globalisasi.dalam.Hubungannya.dengan.Kesenjangan.dan.Kemiskinan.html>)
16 Oktober 2013.15:47 Wib.

pada tahun 2003 silam dan disusul dengan (CAFTA) *China Free Trade Area* yang memungkinkan bahwa semua produk Cina memasuki pasar Indonesia, berkaitan dengan hal tersebut Indonesia kian dibanjiri produk-produk luar bukan hanya produk Cina, produk-produk seluruh negara ASEAN juga ikut serta menjadi pemasok, dan kini akan muncul *Asean Community 2015* yang digagas oleh kumpulan negara ASEAN dimana salah satu bagiannya adalah *Asean Economic Community 2015* yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar negara, hal tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat, mungkinkah Indonesia dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya baik dari segi harga maupun kualitas.

Perkembangan perekonomian akibat globalisasi mau tidak mau harus diakui membawa perubahan yang besar khususnya dalam hal perekonomian Indonesia, sejalan dengan itu dunia bisnis dan usaha juga mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Arus globalisasi ekonomi menyebabkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha semakin ketat. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi.

Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, yang mengakibatkan lebih mudah dipengaruhi oleh prinsip ekonomi global dan liberalisasi perdagangan, Dalam hal ini, perekonomian Indonesia berhadapan langsung dan terbuka lebar dengan perekonomian negara lain terutama melalui kerja sama ekonomi dengan mitra dagang Indonesia di luar negeri seperti hubungan perdagangan di bidang ekspor-impor, investasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung,

pinjam meminjam, dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya². Perekonomian Indonesia yang belum stabil saat ini membuat para pelaku usaha cemas, hal tersebut dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya gejolak moneter yang akan menimbulkan kesulitan besar dalam dunia usaha antara lain berdampak pada pelaku usaha yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur asing maupun domestik.

Akibatnya krisis ini juga menimbulkan efek negatif terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak mampu mengembangkan kegiatannya karena terbatasnya sumber dana yang dimiliki dan sistem manajemen perusahaan yang belum memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dimana seharusnya penerapannya bertujuan sebagai pengaturan internal yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha pesaingnya.³

Persaingan usaha yang semakin kompetitif dan ditambah lagi lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*, menyebabkan terjadinya keterpurukan dalam sektor ekonomi dan *financial* di Indonesia. Kondisi diatas menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan lebih dapat berkembang dengan cara memperbaiki

² Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi (1)*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007, hlm. 7

³ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan usaha Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm.61

eksistensi dan kinerjanya. Strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan ditempuh dengan melakukan ekspansi baik itu secara internal maupun eksternal.

Internal dilakukan dengan menambah kapasitas produksi atau membangun divisi bisnis yang baru sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi, dan konsolidasi dimana pada ekspansi bisnis eksternal terdapat keuntungan yang sangat signifikan dibanding ekspansi internal mulai dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Keuntungan penghematan tersebut mendorong para pelaku usaha cenderung menggunakan strategi ekspansi bisnis eksternal. Skripsi ini menekankan pada akuisisi, merupakan hal lazim yang dilakukan oleh pelaku usaha guna mempertahankan usaha atau bisnis dalam suatu bidang usaha tertentu yang digeluti oleh para pelaku usaha.

Akuisisi menjadi metode baru dalam suatu group usaha konglomerat yang akan memperluas jaringannya, terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang pesat dalam kurun waktu yang singkat⁴. Hal tersebut terjadi karena alternatif ekspansi bisnis melalui akuisisi cukup praktis dikarenakan tidak perlu membesarkan suatu usaha dari kecil hingga menjadi besar tapi cukup hanya membeli perusahaan yang sudah besar di dalam suatu pasar.

Kegiatan Akuisisi di Indonesia dimulai pada tahun 1970 yang dilakukan oleh bank-bank dengan harapan agar dapat memperkuat struktur modal dan memperoleh keringanan pajak, Hal ini didukung oleh pemerintah dengan aturan-aturan hukumnya. Kegiatan akuisisi oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Bandung, Perseroan Terbatas citra Aditya Bakti, 2008, hlm.1.

Efek Indonesia mulai berlangsung pada tahun 1989 hingga sekarang kegiatan akuisisi masih berlangsung di Indonesia.

Perkembangan akuisisi di Indonesia diwarnai dengan pasang surut hal tersebut berkaitan dengan pasang surut bisnis perekonomian negara artinya pada saat bisnis dan ekonomi suatu negara tertentu mengalami peningkatan maka pada prinsipnya akuisisipun banyak dilakukan namun sebaliknya jika kondisi perekonomian atau bisnis suatu negara mengalami resesi maka kegiatan akuisisipun menurun. Hal tersebut merupakan keadaan alamiah dan dipandang wajar karena akuisisi dimaknai sebagai upaya untuk memperluas sebuah usaha yang membutuhkan modal.

Akuisisi mulai dikenal di Indonesia sejak diaturnya Undang-undang Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang No 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan tonggak awal dikenalnya akuisisi dimana dalam peraturan tersebut diatur mengenai akuisisi secara komprehensif, bersamaan dengan hal tersebut akuisisi mulai dikenal dalam dunia usaha Indonesia. Dalam perkembangan akuisisi di dunia usaha terbagi atas 2 periode yakni pasca Undang-Undang Perseroan Terbatas No 1 tahun 1995 dan sebelum diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bukan berarti sebelum diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas akuisisi tidak digunakan sebagai strategi bisnis oleh pelaku usaha, ada beberapa pelaku usaha yang sudah menggunakan akuisisi sebagai strategi bisnis dalam mengembangkan usaha mereka namun berbeda pada saat diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas No 1

Tahun 1995 para pelaku usaha Di Indonesia mulai berbondong-bondong mengembangkan usahanya melalui akuisisi.

Dewasa ini akuisisi diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Secara komprehensif akuisisi diartikan sederhana yaitu pengambilalihan. Pengertian akuisisi dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: “pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Efisiensi yang didapat oleh pelaku usaha dengan meminimalisir pengeluaran dan mendapatkan keuntungan yang maksimal mengarahkan pelaku usaha mampu menerapkan prinsip ekonomi yakni menghasilkan keuntungan banyak dengan pengeluaran yang sedikit, namun ada kalanya prinsip-prinsip ekonomi disalah tafsirkan oleh pelaku usaha dengan menerobos ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, hal tersebut dibuktikan dengan melihat kenyataan yang terjadi saat ini, banyak transaksi akuisisi yang dilakukan oleh perseroan terbatas didorong oleh motif untuk meningkatkan kekuatan pasar di pasar bersangkutan, baik peningkatan pada satu perusahaan maupun peningkatan pasar pada sekelompok perusahaan.

Motif peningkatan kekuatan pasar tersebut bertentangan dengan prinsip usaha *fair* yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha padahal secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat yaitu : “Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” pasal di atas mengisyaratkan bahwa para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan para pihak.

Pembahasan akuisisi perseroan terbatas kaitannya terhadap persaingan usaha tidak sehat sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Susilawaty P.N. Siringringo mahasiswa strata 1 program Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Padjajaran dalam penyusunan skripsi yang diberi judul “ Praktik Akuisisi PT Terbuka Oleh Anak Perusahaan Suatu PT Terbuka Yang Lain Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” Skripsi di atas mengkaji mekanisme akuisisi yang dilakukan sebuah perusahaan terbuka yakni PT London Sumatera Indonesia Plantation Tbk., oleh PT Salim Invomas Pratama sebagai anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk., mekanisme yang dimaksud adalah akuisisi yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai dengan UUPT atau Undang-Undang Antimonopoli.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, Penulis dalam hal ini mengkaji akuisisi perseroan terbatas berdasarkan klasifikasi perseroan itu sendiri. Selain itu penulis juga mengkaji fenomena akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar global. Berdasarkan paparan diatas penulis menyusun judul yaitu “AKUISISI PERSEROAN

TERBATAS DIHUBUNGGAN DENGAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah akuisisi Perseroan Tertutup, perseroan Publik, Perseroan Terbuka dan Perseroan Group?
2. Bagaimana Akuisisi perseroan terbatas yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme akuisisi yang dilakukan oleh perseroan terbatas berdasarkan jenisnya
2. Untuk memperoleh gambaran akuisisi perseroan terbatas yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar global

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan penulisan hukum ini memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan dan hukum anti monopoli yang dewasa ini berkembang dengan pesat ditengah-tengah perkembangan

arus globalisasi. Sehingga kajian-kajian hukum yang memiliki aspek hukum perusahaan dan hukum antimonopoli terus dikembangkan, oleh karena itu penulisan hukum diharapkan memiliki sedikit andil dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis penulisan hukum ini ditujukan sebagai pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh penguasaan pasar global oleh perseroan terbatas yang melakukan akuisisi.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, artinya dalam setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Negara hukum identik dengan adanya aturan perundang-undangan sebagai dasar yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Segala aspek dalam kehidupan di atur dalam peraturan perundang-undangan termasuk aspek dalam bisnis diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu aturan yang mengatur mengenai kegiatan suatu perusahaan dalam melakukan bisnisnya hal tersebut perlu diatur mengingat bahwa perusahaan dewasa ini menjadi pilar pembangunan ekonomi.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD, namun dalam KUHD tidak didefinisikan

secara resmi mengenai perusahaan. Molengraaf memberikan definisi mengenai perusahaan yaitu “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”⁵

Berbeda dengan pendapat Molengraaff, Polak merumuskan Perusahaan sebagai berikut: “Baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.”⁶ Sedangkan di dalam rumusan perundang-undangan definisi dari perusahaan diatur dalam pasal 1 huruf b Undang-undang No 3 tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan ditentukan sebagai berikut “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Dilihat dari status pemiliknya perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta sedangkan

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.7.

⁶ *Ibid*, hlm.8

perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh negara, sering disebut Badan Usaha Milik Negara. Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan non badan hukum.⁷

Salah satu contoh perusahaan badan hukum adalah perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum perseroan terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan.

Menjadi badan hukum, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu pengesahan dari menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama perseroan terbatas yang akan didirikan dan pembuatan anggaran dasar dan pengesahan anggaran dasar oleh menteri. Sebagai persekutuan modal, kekayaan perseroan terbatas terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham.

Para pendiri perseroan terbatas berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham, dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan . Segala utang

⁷ *Ibid*, hlm. 83

perseroan tidak dapat ditimpakan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan .

Perseroan terbatas diklasifikasikan atas 4 Jenis yaitu Perseroan Tertutup, perseroan Publik, Perseroan Terbuka dan Perseroan Group hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Perseroan terbatas diklasifikasikan atas 4 Jenis yaitu Perseroan Tertutup, perseroan Publik, Perseroan Terbuka dan Perseroan Group hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya terkadang memerlukan Modal dalam mengembangkan usahanya dan bertahan terhadap arus persaingan yang semakin kompetitif diantaranya dengan melakukan Perluasan usaha (*ekspansi*) merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah kapasitas pabrik, menambah unit produksi, menambah divisi baru, dan bentuk yang lainnya, umumnya diartikan sebagai *ekspansi intern*. Ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan terbatas rentan mengakibatkan resiko terjadinya pemusatan ekonomi dalam bentuk posisi dominan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha di Indonesia. Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu: “ Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang

dan / atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dan metode keilmuan dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian mencakup apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan serta untuk apa hasil penelitian digunakan.⁸

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan mempertimbangkan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan⁹ yang berkaitan akuisisi yang dilakukan oleh sebuah Perseroan terbatas

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan sifat penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder, atau pendekatan masalah dengan cara melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

⁸ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm.10.

⁹ Jonny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Cetakan Ketiga (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 39.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang dikaji meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, seperti undang-undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan pemerintah No 57 2010 tentang penggabungan usaha

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil seminar/simposium yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia dan lain-lain

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Library research* (penelitian perpustakaan) yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait dan berhubungan

dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan dengan hukum yang berlaku.

- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yaitu KPPU

5. Analisa Data

Adapun sumber data yang berupa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel serta hasil wawancara dimaksud diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan logika deduktif yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran umum secara singkat dan jelas tentang materi suatu pokok pikiran yang tercakup dalam laporan ini, perlu dikemukakan sistematika penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

2. TINJAUAN TERHADAP AKUISISI YANG DILAKUKAN PERSEROAN TERBATAS

Berisi mengenai tinjauan atas Perseroan terbatas yang melakukan akuisisi dalam rangka menyongsong era globalisasi yang terbagi dari beberapa point yaitu mengenai Perseroan terbatas, aturan dan Jenis Ekspansi Bisnis yang dilakukan oleh Perseroan terbatas.

3. TINJAUAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Berisi mengenai beberapa point yang memaparkan bagaimana Akuisisi yang tidak melanggar aturan perundang-undangan dan Akuisisi yang melanggar peraturan Perundang-undangan

4. AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Berisi mengenai jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan hukum mengenai akuisisi yang dilakukan oleh sebuah Perseroan terbatas dilihat dari prespektif Undang-Undang No 5 tahun

1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran atas penulisan hukum ini